



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas yang menjadi kewenangan daerah, maka susunan organisasi lembaga teknis daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjungjabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
2. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bungo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
7. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
8. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati dalam menyelenggarakan tugas tertentu dalam bentuk Inspektorat, Badan, Kantor, Rumah Sakit, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana operasional yang melaksanakan sebagian tugas badan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur penunjang yang terdiri dari pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk lembaga teknis daerah dan susunan organisasinya yang terdiri dari:

1. Inspektorat.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Badan Kepegawaian dan Diklat.
4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat.
5. Badan.....4

5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dusun, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana.
6. Kantor Ketahanan Pangan.
7. Kantor Lingkungan Hidup.
8. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
9. Rumah Sakit Umum Daerah, Haji Hanafie.
10. Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Inspektur/Kepala Badan/Kepala Kantor/Direktur/ Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Inspektorat

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri dari:
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan:
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan:
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan:
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

f. Inspektur.....5

- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Program.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Litbang, membawahkan:
 - 1. Subbidang Perencanaan dan Pembiayaan; dan
 - 2. Subbidang Evaluasi dan Pengendalian.

d. bidang.....6

- d. Bidang Ekonomi, membawahkan:
 - 1. Subbidang Sumber Daya Alam; dan
 - 2. Subbidang Sarana Perekonomian.
 - e. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Sosial Budaya dan Kesra; dan
 - 2. Subbidang Pemerintahan.
 - f. Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - 1. Subbidang Prasarana Wilayah; dan
 - 2. Subbidang Prasarana Lingkungan Hidup.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Badan Kepegawaian dan Diklat

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat, terdiri dari:

a. Kepala.....7

- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Program.
 - c. Bidang Perencanaan dan Informasi Pegawai, membawahkan:
 1. Subbidang Perencanaan Pegawai; dan
 2. Subbidang Informasi Pegawai.
 - d. Bidang Mutasi, membawahkan:
 1. Subbidang Kepangkatan dan Penggajian; dan
 2. Subbidang Promosi dan Penempatan.
 - e. Bidang Status dan Kesejahteraan Pegawai, membawahkan:
 1. Subbidang Status Pegawai dan Pensiun; dan
 2. Subbidang Kesejahteraan Pegawai.
 - f. Bidang Pembinaan dan Diklat, membawahkan:
 1. Subbidang Pembinaan Pegawai; dan
 2. Subbidang Diklat.
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Badan Kepegawaian dan Diklat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan diklat.
- (2) Badan Kepegawaian dan Diklat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian dan diklat;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian dan diklat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian dan diklat; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Program.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan:
 1. Subbidang Wawasan Kebangsaan; dan
 2. Subbidang Ketahanan Bangsa.
 - d. Bidang Kewaspadaan Nasional, membawahkan:
 1. Subbidang Hubungan Antar Lembaga; dan
 2. Subbidang Analisa Perilaku Sosial.
 - e. Bidang Politik dan Kemasyarakatan, membawahkan:
 1. Subbidang Sistik dan Implementasi Politik; dan
 2. Subbidang Kelembagaan Politik dan Organisasi Masyarakat.
 - f. Bidang Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 1. Subbidang Penanggulangan Bencana; dan
 2. Subbidang Perlindungan Masyarakat.
 - g. UPTB, dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat.

(2) Badan.....9

- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dusun, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dusun, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Program.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan:
 1. Subbidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat; dan
 2. Subbidang Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna.
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan:
 1. Subbidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Keluarga; dan
 2. Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahkan:
 1. Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 2. Subbidang Keluarga Sejahtera.
 - f. Bidang Pemerintahan Dusun dan Kelurahan, membawahkan:
 1. Subbidang Manajemen Pemerintahan Dusun dan Kelurahan; dan
 2. Subbidang Kelembagaan Pemerintahan Dusun dan Kelurahan.

g. Bidang.....10

- g. Bidang Data dan Informasi, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengelolaan Data; dan
 - 2. Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi.
 - h. UPTB; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dusun, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dusun, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana, dan pemerintahan dusun/kelurahan.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dusun, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana, dan pemerintahan dusun/kelurahan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana, dan pemerintahan dusun/kelurahan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana, dan pemerintahan dusun/kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Kantor Ketahanan Pangan

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - d. Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
 - e. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Kantor Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - d. Seksi Pengujian Kualitas Lingkungan;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Pemulihan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup.
- (2) Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

**Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal**

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - d. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Perizinan
 - e. Seksi Penanaman Modal; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal.

(2) Kantor.....13

- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
 - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
 - c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
 - d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie, terdiri dari:
- a. Direktur;
 - b. Bagian Umum, membawahkan:
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 3. Subbagian Perencanaan.
 - c. Bidang Keuangan, membawahkan:
 1. Seksi Anggaran; dan
 2. Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi.
 - d. Bidang Medik, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Medik; dan
 2. Seksi Penunjang Medik.
 - e. Bidang Keperawatan, membawahkan:
 1. Seksi Etika dan Mutu Keperawatan; dan
 2. Seksi Asuhan Keperawatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Haji Hanafie dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Operasional;
 - d. Seksi Penyidikan dan Penindakan;
 - e. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

(2) Satuan.....15

- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam penegakan Perda dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Bupati; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

UPTB

Pasal 24

- (1) Susunan UPTB terdiri dari :
 - a. Kepala UPTB;
 - b. Subbagian Tata Usaha/Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, wilayah kerja, dan uraian tugas UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas lembaga teknis daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

(4) Jenis.....16

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Kelompok jabatan fungsional yang berada pada UPTB dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.

BAB V

JABATAN DAN ESELON

Bagian Pertama

Jabatan

Pasal 26

Masing-masing susunan lembaga teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang terdiri dari:

- a. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur;
- b. Badan dipimpin oleh Kepala Badan;
- c. Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor;
- d. Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan;
- f. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris;
- g. Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian;
- h. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang;
- i. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian;
- j. Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang;
- k. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi; dan
- l. UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB;

Bagian Kedua

Eselon

Pasal 27

- (1) Inspektur dan Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIB.
- (2) Kepala Kantor, Kepala Satuan, Direktur, Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon IIIA.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIB.
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi dan Kepala UPTB merupakan jabatan struktural eselon IVA.
- (5) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTB merupakan jabatan struktural eselon IVB.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 28

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian kepala lembaga teknis dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan struktural eselon IIB dilakukan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eselon III dan IV yang berada di lingkungan lembaga teknis dilakukan oleh Bupati atas usul kepala lembaga teknis daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pejabat pada organisasi lembaga teknis daerah yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sampai dilantiknya pejabat pada lembaga teknis daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 5); dan
 2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 3);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 24 Januari 2011

BUPATI BUNGO,

ttd.

H. ZULFIKAR ACHMAD

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 24 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

ttd.

KHAIDIR SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2010 NOMOR 2